



Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Baru (Studi Kasus di Desa Takatunga I Kabupaten Ngada)

Maria Fenansia Ngao^{1*}, Laurensius P. Sayrani², Alfred O. Ena Mau³

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana, Indonesia

nensyngao@gmail.com^{1*}, laurensiussayrani@staf.undana.ac.id², allenamau@gmail.com³

Korespondensi Penulis: nensyngao@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the Capacity of the New Village Government Apparatus in Takatunga I Village, Ngada Regency. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. The theory used in this research is the theory of Apparatus Capacity according to Asrori which highlights three abilities, namely basic ability, management ability and technical ability. Informants who became research sources amounted to 12 people. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in the research are interviews, observation, documentation and literature study. Data analysis techniques used in the research are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the basic skills possessed by the apparatus in Takatunga I Village were inadequate, most of the apparatus did not know the basic fundamentals of village government, their main duties and functions. In addition, Takatunga I Village does not yet have a village profile and village government organizational structure. The management skills possessed by Takatunga I village officials are still very limited; there are still complaints from the community about the services provided, because there is only one official who can operate a computer. In addition, although monitoring is limited to monitoring development, evaluation in Takatunga I Village is still limited to reporting every semester. The financial disbursement process is well done, but the accountability aspect is still less than optimal. The technical capabilities of the Takatunga I Village apparatus are quite good, despite having limited facilities and mastery of technology such as computers.*

Keywords: *Civil Service Capacity; New Village; Village governance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Baru di Desa Takatunga I, Kabupaten Ngada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Kapasitas Aparatur menurut Asrori yang menyoroti tiga kemampuan yakni kemampuan dasar, kemampuan manajemen dan kemampuan teknis. Informan yang menjadi narasumber penelitian berjumlah 12 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dasar yang dimiliki aparatur di Desa Takatunga I belum memadai, sebagian besar aparat belum mengetahui dasar dasar pemerintahan desa, tugas pokok dan fungsi mereka. Selain itu di Desa Takatunga I juga belum memiliki profil desa dan struktur organisasi pemerintahan desa. Kemampuan manajemen yang dimiliki oleh aparatur Desa Takatunga I masih sangat terbatas, masih adanya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, karena hanya ada satu aparat yang dapat mengoperasikan komputer. Selain itu meski monitoring yang dilakukan terbatas pada monitoring terhadap pembangunan dan evaluasi di Desa Takatunga I masih terbatas pada pelaporan tiap semester. Proses pencairan keuangan dilakukan dengan baik, akan tetapi aspek pertanggungjawabannya masih kurang optimal. Kemampuan teknis aparatur Desa Takatunga I memiliki kemampuan yang cukup baik, meski mengalami keterbatasan sarana dan penguasaan teknologi seperti komputer.

Kata Kunci: Desa Baru; Kapasitas Aparatur, Tata kelola desa

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah (Rahmatullah, 2016).

Pembentukan desa baru merupakan salah satu implementasi dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Melalui pembentukan desa baru, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Keberhasilan desa baru dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa, sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur pemerintahan desa yang memadai (Irmayanti & Runalan Soedarmo, 2019).

Kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan.. Kapasitas pemerintahan desa merupakan kemampuan perangkat desa untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan mengutamakan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kapasitas aparatur yang memadai menjadi penentu keberhasilan desa untuk melakukan perbaikan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Aminah & Sutanto, 2018).

Dalam suatu organisasi, pemerintahan desa senantiasa perlu memiliki suatu kapabilitas seperti aparat yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan produktif, serta memiliki keterampilan dan pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas – tugas dan fungsi masing-masing aparat desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya.

Asrori (2014: 114) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin baik kapasitas sumber daya aparatur desa, maka semakin profesional pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa sesuai dengan tujuan otonomi desa. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa merupakan salah satu aspek yang penting untuk dibangun karena pemerintah desa dan perangkatnya merupakan penyelenggara utama kegiatan pemerintahan, pembangunan masyarakat, serta pembina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Desa Takatunga I merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada. Desa ini merupakan desa baru hasil pemekaran dari Desa Takatunga pada tahun 2022. Sebagai desa baru, penyelenggaraan pemerintahan di Desa Takatunga I masih terbilang belum matang. Hal ini disebabkan sebagian besar aparatur desa merupakan

masyarakat lokal yang baru terjun dalam bidang pemerintahan desa, sehingga masih kurang berpengalaman. Akibatnya, desa ini masih cukup bergantung pada desa induk, terutama dalam pengurusan dokumen masyarakat. Kondisi ini kemudian berdampak pada proses pelayanan administrasi di desa, yang terkesan lamban karena aparatur desa belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi mereka.

Rata – rata tingkat pendidikan aparatur pemerintahan di Desa Takatunga I adalah SMP. Tingkat pendidikan yang lumayan rendah ini cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi peraturan serta tugas pokok masing – masing bidang.

Selain tingkat pendidikan, pengalaman kerja juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur Desa Takatunga I. Berdasarkan identifikasi penulis, pengalaman kerja aparatur Desa Takatunga I yang mayoritas berlatar belakang pertanian dan buruh berdampak pada rendahnya kemampuan mereka dalam mengelola administrasi dan pelayanan publik, terutama terkait penggunaan teknologi. Akibatnya, proses administrasi menjadi lambat dan sering dikeluhkan masyarakat. Selain itu, hingga kini belum ada pelatihan terkait regulasi desa maupun penggunaan teknologi yang diberikan kepada aparatur desa.

Sebagai desa yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, pengaturan waktu kerja bagi aparatur desa menjadi lebih rumit. Pada musim tanam dan panen, banyak aparatur desa yang seringkali absen dari kantor desa karena masih berada di ladang atau kebun milik mereka. Masyarakat sering merasa kecewa ketika mendatangi kantor desa, namun tidak dapat langsung dilayani karena ketidakhadiran aparatur desa.

2. METODE

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Ngada dengan situs penelitian di Desa Takatunga I, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan 20 Januari 2025. Tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa baru di Desa Takatunga I Kabupaten Ngada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Peneliti dapat melakukan analisis yang lebih terkait kapasitas aparatur desa baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer yang berasal dari hasil pengamatan dan wawancara dengan informan dan

data sekunder yang berasal dari literatur dan studi dokumen baik dari dokumen pemerintah, media massa online dan media cetak. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi Pustaka. Narasumber dari penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* didasarkan pada pertimbangan yaitu memilih informan yang dianggap tau tentang permasalahan yang diteliti dan terlibat langsung. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini dikemukakan oleh Miles dan Hurman dalam Aswad (2018:33) memiliki tiga langkah yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan.

3. HASIL

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Asrori (2014) mengenai indikator tiga kemampuan aparatur yakni kemampuan dasar, kemampuan manajemen dan kemampuan teknis. Kemampuan dasar mencakup tiga aspek yakni pengetahuan tentang dasar pemerintahan desa, kemampuan komunikasi dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. Kemampuan manajemen mencakup pemberian pelayanan public yang efektif, kemampuan mengelola keuangan, kemampuan pengelolaan asset desa serta monitoring dan evaluasi. Sementara itu kemampuan teknis mencakup penyusunan administrasi desa, penyusunan anggaran dan penyusunan kebijakan.

Kemampuan Dasar

Kemampuan dasar mencakup keterampilan dan kompetensi pemerintah desa Takatunga I untuk mendukung pelaksanaan sebagai aparat pemerintah desa yang mencakup pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap dasar-dasar pemerintahan desa, kemampuan untuk membangun komunikasi antar aparat dan masyarakat serta pengetahuan tentang tugas dan fungsi masing – masing pemerintah desa.

Untuk mengetahui tentang kemampuan dasar yang dimiliki oleh aparatur Desa Takatunga I, penulis melakukan wawancara berkaitan dengan tiga hal, yakni pengetahuan aparatur tentang dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, kemampuan komunikasi, dan pengetahuan aparat desa tentang tugas dan fungsi masing – masing. Ketiga hal ini menjadi aspek dasar bagi aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan membangun hubungan dengan masyarakat di Desa Takatunga I.

Pengetahuan tentang dasar pemerintahan desa**Tabel. 1 Pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa**

Informan	Dasar Dasar Pemerintahan Desa	Yang Diketahui	Yang Tidak Diketahui
Pejabat Kepala Desa	Undang-Undang Desa	Undang – undang No 6 tahun 2014	-
	Asas-asas pengaturan desa	1. Asas rekognisi 2. Asas subsidiaritas 3. Asas keberagaman 4. Asas kebersamaan 5. Asas kegotongroyongan 6. Asas kekeluargaan 7. Asas musyawarah 8. Asas demokrasi 9. Asas kemandirian 10. Asas partisipasi 11. Asas kesetaraan 12. Asas pemberdayaan 13. Asas keberlanjutan	
	Unsur Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pembangunan Desa 3. Pembinaan Kemasyarakatan 4. Pemberdayaan Masyarakat	-
Sekretaris Desa	Undang-Undang Desa	Undang – undang No 6 tahun 2014	-
	Asas-asas pengaturan desa	1. Asas kekeluargaan 2. Asas musyawarah 3. Asas demokrasi 4. Asas partisipasi 5. Asas Kesetaraan	1. Asas rekognisi 2. Asas subsidiaritas 3. Asas keberagaman 4. Asas kebersamaan 5. Asas kegotongroyongan 6. Asas pemberdayaan 7. Asas keberlanjutan
	Urusan Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pembangunan Desa 3. Pembinaan Kemasyarakatan 4. Pemberdayaan Masyarakat	-
Kepala Dusun	Undang -undang Desa	-	Undang-Undang No 6 Tahun 2014
	Asas Pengaturan Desa	-	1. Asas rekognisi 2. Asas subsidiaritas 3. Asas keberagaman 4. Asas kebersamaan 5. Asas kegotongroyongan 6. Asas kekeluargaan 7. Asas musyawarah

			8. Asas demokrasi 9. Asas kemandirian 10. Asas partisipasi 11. Asas kesetaraan 12. Asas pemberdayaan 13. Asas keberlanjutan
	Urusan Pemerintahan Desa	1. Pembangunan Desa 2. Pemberdayaan Masyarakat	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Pembinaan Kemasyarakatan

Sumber:Olahan Penulis Tahun 2025

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengetahuan dasar aparatur Desa Takatunga I, ditemukan beberapa hal penting. Pertama, seluruh informan yang terdiri dari Pejabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun menunjukkan tingkat pemahaman yang terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan, Kepala Dusun diketahui sama sekali tidak memiliki pengetahuan terkait undang-undang tersebut.

Kedua, dalam hal asas-asas pengaturan desa, terdapat variasi yang signifikan; Pejabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa menunjukkan pemahaman yang lebih baik, sedangkan Kepala Dusun kurang memahami beberapa asas penting seperti rekognisi, subsidiaritas, dan keberagaman. Ketiga, berkenaan dengan unsur dan urusan pemerintahan desa, semua informan memahami dengan baik aspek-aspek seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa perihal pengetahuan tentang dasar – dasar pemerintahan desa yang dimiliki aparatur Desa Takatunga I masih minim. Hal ini ditunjukkan dengan hanya kepala desa memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan sekretaris desa dan kepala dusun belum mengetahui secara detail tentang dasar penyelenggaraan pemerintahan desa

Kemampuan Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komunikasi antara aparat desa dan masyarakat di Desa Takatunga I berjalan cukup baik, pola komunikasi ditandai oleh suasana yang santai, akrab, serta tetap menjunjung tinggi norma kesopanan. Keleluasaan dalam menyampaikan pendapat dan diskusi yang terbuka antar aparat desa menjadi kekuatan utama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa. Kesamaan latar belakang budaya dan bahasa antar aparatur juga turut mendukung kelancaran komunikasi di lingkungan tersebut.

Namun demikian, komunikasi antara aparat desa dan masyarakat masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait jarak geografis dari kantor desa ke wilayah Bo Ki dan

keterbatasan akses internet yang membatasi penggunaan media komunikasi digital. Kondisi ini diperparah dengan pembagian wilayah desa yang hanya memiliki satu Kepala Dusun, sehingga efektivitas komunikasi dengan warga menjadi terbatas.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, aparat desa mengambil inisiatif dengan memanfaatkan momen pertemuan masyarakat, misalnya pada hari Minggu setelah ibadah, sebagai waktu untuk menyampaikan informasi penting. Selain itu, aparat juga aktif melakukan kunjungan dari rumah ke rumah guna memastikan informasi tersampaikan dengan baik. Upaya-upaya ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari aparatlll desa dalam menjaga kelancaran komunikasi dengan masyarakat.sama secara langsung.

Pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi

Informan	Yang diketahui	Yang Tidak Diketahui
Kepala Desa	1. Menyelenggarakan pemerintahan 2. Melaksanakan pembangunan desa 3. Melakukan pemberdayaan masyarakat	
Sekretaris Desa	1. Membantu kepala desa mengelola pemerintahan 2. Administrasi 3. Koordinasi 4. Pengelolaan keuangan 5. Pelaporan dan pelayanan kepada masyarakat	1. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun RAPBD. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi
Kasi Pemerintahan	1. Melakukan pengelolaan keuangan 2. Koordinasi 3. Pelayanan kepada masyarakat	1. Melaksanakan manajemen tata praja, 2. Menyusun rancangan regulasi desa 3. Pembinaan masalah pertanahan 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat 5. Kependudukan 6. Penataan dan pengelolaan wilayah 7. Pendataan dan pengelolaan profil desa

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari segi penegtahuan tentang tugas dan fungsi, hanya Pejabat Kepala Desa yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa yang diolah peneliti pada tabel di atas, diketahui bahwa jawaban yang diberikan sekretaris desa terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan yang termuat dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 namun berdasarkan observasi saat wawancara bahwa jawaban yang diberikan tersebut dilihat atau di cari melalui media *google*.

Sementara itu pernyataan yang diberikan oleh Kasi Pemerintahan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil observasi penulis juga ditemukan bahwa desa ini belum memiliki profil desa dan struktur organisasi pemerintahan desa, sehingga hal ini menjadi bukti dukung kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur terhadap tupoksi mereka masing – masing.

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang dilakukan, tampak bahwa aparatur Desa Takatunga I memiliki pemahaman yang kurang memadai mengenai tugas dan fungsi mereka, yang sering kali tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Latar belakang pendidikan yang rendah dan kurangnya pelatihan mengakibatkan keterbatasan pengetahuan tentang regulasi dan kewenangan. Meskipun ada kesiapan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk memberikan diklat, aparatur desa perlu berinisiatif belajar secara mandiri agar dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya kolaboratif dalam pembelajaran dan pelatihan sangat penting untuk memperbaiki.

Kemampuan Manajemen

Kemampuan manajemen mencakup keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang individu dalam hal ini aparatur desa Takatunga I dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, asset yang dimiliki desa, serta kemampuan untuk menjalankan pelayanan publik secara baik dan menemukan alternatif terhadap kendala yang ditemukan dalam pelayanan.

Pemberian pelayanan yang efektif bagi masyarakat

Kantor Desa Takatunga I buka setiap hari dari pukul 08.00 hingga 14.00 WITA, dalam rentang waktu tersebut masyarakat berhak untuk mendapat pelayanan dari aparat desa. Namun, hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa operasional kantor desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kantor desa umumnya hanya berfungsi ketika ada aparat yang hadir, biasanya saat berlangsungnya rapat atau pertemuan tertentu.

Selain itu, hingga saat ini Desa Takatunga I belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, sehingga mekanisme pelayanan kepada masyarakat belum terstruktur dengan baik. Akibatnya, masyarakat yang ingin mengurus administrasi desa harus menempuh jarak sekitar 5 kilometer ke desa induk, yakni ke rumah Sekretaris Desa. Kondisi ini juga diperparah dengan ketiadaan jaringan listrik di Desa Takatunga I, sehingga pelayanan administrasi secara optimal di kantor desa belum dapat dilaksanakan.

Kemampuan Mengelola Keuangan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa prosedur pencairan keuangan telah berjalan dengan baik, namun aspek pertanggungjawabannya masih kurang optimal, yang terlihat dari kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Ketertutupan informasi oleh pemerintah desa bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Takatunga I masih rendah, ditandai dengan kurangnya akses informasi bagi masyarakat, minimnya penggunaan media informasi seperti website atau baliho.

Kemampuan Pengelolaan Aset

Sejak diresmikan pada tahun 2022 dan menjadi desa persiapan selama enam tahun aset yang dimiliki Desa Takatunga I hanya berupa kantor desa, kursi, meja dan satu buah laptop. Aset yang dimiliki ini hanya dapat dimanfaatkan sebagai sarana teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saja dan belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemasukkan desa. Oleh karena itu hingga saat ini Desa Takatunga I juga belum memiliki bumdes dan belum ada upaya konkret untuk membentuk bumdes baik dari permintaan Masyarakat maupun dari inisiasi pemerintah desa sendiri. Namun kedepannya di tahun 2025 ini Pemerintah Desa Takatunga I Bersama BPD berencana untuk mengadakan generator yang dapat dijadikan asset desa dan sebagaia sumber pemasukkan untuk Desa Takatunga I.

Meskipun kepala desa memiliki rencana untuk mengadakan generator sebagai sumber listrik bagi masyarakat, implementasi tersebut belum terealisasi. Masyarakat pun menunjukkan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan aset dan mendukung pembentukan BumDes. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa agar aset dapat dikelola secara efektif demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring di Desa Takatunga I hanya dilaksanakan pada saat terdapat kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung. Proses monitoring ini terbatas pada pemeriksaan penyelesaian pekerjaan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan serta volume pekerjaan yang

harus diselesaikan. Hasil dari monitoring tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius seperti mencari tahu kendala yang dihadapi dalam pembangunan tersebut, tetapi dibiarkan begitu saja.

Namun, monitoring terhadap pelaksanaan administrasi desa belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pengurusan administrasi dan jaranganya rapat koordinasi yang menyebabkan minimnya pembenahan terhadap masalah tersebut. Evaluasi yang dilakukan masih terbatas pada pelaporan setiap semester, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis adalah keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa Takatunga I dalam melaksanakan tugas-tugas teknis yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan pemerintahan desa seperti penyusunan administrasi desa, penyusunan anggaran, penyusunan kebijakan.

Penyusunan administrasi desa

Perihal kemampuan penyusunan administrasi, diperoleh informasi bahwa Kaur TU melaksanakan instruksi Sekdes dalam membagi arsip-arsip fisik menjadi beberapa kategori untuk di simpan secara rapi. Akan tetapi keterbatasan sarana seperti lemari untuk menyimpan arsip – arsip tersebut menjadi kendala yang dihadapi di Desa Takatunga I saat ini.

Administrasi desa tidak hanya menyangkut masalah kearsipan, namun juga administrasi keuangan, yaitu ketertiban dalam melakukan pencatatan keuangan dan pengelolaan arus kas. Di Desa Takatunga I sendiri proses penyusunan administrasi keuangan dilakukan dengan baik. Uang yang diterima dicatat ke dalam jurnal dan di kemudian disetor ke bank. Sementara itu untuk proses uang keluar juga dicatat dan dibuat tanda penyerahan uang dalam bentuk nota atau kwitansi.

Secara keseluruhan, kemampuan aparatur Desa Takatunga I dalam penyusunan administrasi menunjukkan adanya kesadaran dan upaya yang baik, namun perlu perhatian lebih dalam hal pengembangan kapasitas, penyediaan sarana, dan pelatihan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi di desa.

Penyusunan anggaran

Perihal penyusunan anggaran, Kepala Desa mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran dilakukan secara baik, sesuai dengan petunjuk operasional yang mengikat. APBDes

terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukkan untuk tunjangan kepala desa dan aparat, BPD dan keperluan teknis lainnya seperti makan dan minum saat dilaksanakan rapat. Sementara itu Dana Desa memiliki Petunjuk Teknis Operasionalnya sendiri yang dibagi untuk pembangunan, pemberdayaan dan kegiatan operasional lainnya. PAD digunakan untuk belanja aset tetap desa, honor RT dan honor LPA.

Penyusunan kebijakan

Dalam rangka penyusunan kebijakan, Pemerintah Desa Takatunga I mengawali proses ini dengan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah kelompok. Musyawarah kelompok ini biasanya terdiri dari dua kelompok yakni kelompok Masyarakat di wilayah Hedhapoma dan kelompok Masyarakat di wilayah Bo Ki. Hasil musyawarah kelompok, selanjutnya didiskusikan Kembali dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes di Desa Takatunga I baru terjadi satu kali yakni di awal tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa perumusan kebijakan di Desa Takatunga I telah dilaksanakan dengan cukup baik, dengan melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk menciptakan kebijakan yang responsif dan berorientasi pada kesejahteraan warga desa.

KESIMPULAN

Kemampuan Dasar

Kemampuan dasar yang dimiliki aparatur di Desa Takatunga I belum memadai, sebagian besar aparat belum mengetahui dasar dasar pemerintahan desa, tugas pokok dan fungsi mereka. Selain itu di Desa Takatunga I juga belum memiliki profil desa dan struktur organisasi pemerintahan desa.

Kemampuan Manajemen

Kemampuan manajemen yang dimiliki oleh aparatur Desa Takatunga I masih sangat terbatas, masih adanya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, karena hanya ada satu aparat yang dapat mengoperasikan komputer. Selain itu meski monitoring yang dilakukan terbatas pada monitoring terhadap pembangunan dan evaluasi di Desa Takatunga I

masih terbatas pada pelaporan tiap semester. Proses pencairan keuangan dilakukan dengan baik, akan tetapi aspek pertanggungjawabannya masih kurang optimal.

Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis aparatur Desa Takatunga I memiliki kemampuan yang cukup baik, meski mengalami keterbatasan sarana dan penguasaan teknologi seperti komputer.

DAFTAR REFERENSI

- Aminah, S., & Sutanto, H. P. (2018). Analisis tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bogor. *Matra Pembaruan*, 2(3), 149–160. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.149-160>
- Ariani, N. (2018). Kapasitas sumber daya aparatur desa dalam mewujudkan pelayanan prima [Laporan penelitian tidak diterbitkan].
- Asrori. (2014). Kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 6(2), 101–116. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116>
- Endah, K. (2018). Penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 5(1), 76–82.
- Irmayanti, E., & Soedarmo, U. R. (2019). Analisis pemberdayaan aparatur pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di Bappeda Kabupaten Pangandaran. *Journal of Management Review*, 3(3), 357–368. <http://jurnal.unigal.ac.id/index.php/managementreview>
- Khoirudin, A. H. (2023). Analisis good corporate governance. *Jurnal Pusdansi*, 7(2), 218–235. <http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/251>
- McNair, C. J., & Vangermeersch, R. (1998). Total capacity management. The IMA Foundation for Applied Research, Inc., St. Lucie Press.
- Milen, A. (2006). Capacity building: Meningkatkan kinerja sektor publik. *Pembaruan*.
- Nawawi, I. (2012). Metode penelitian kualitatif. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. (2015).
- Pratama, M. Y. J. (2021). Pembangunan kapasitas birokrasi pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan publik. *JUNAIDI (Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik)*, 11–26. <https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/4>
- Pratiwi Sofia, A., & Sutanto, H. (2023). Dampak pemekaran desa pada kehidupan sosial dan ekonomi di Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung. *Journal of Economics and Business*, 9(1), 14–22. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v9i1.127>
- Rahmatullah. (2016). Pengembangan kapasitas aparatur desa dalam optimalisasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (Studi kasus pada Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat) [Laporan penelitian tidak diterbitkan].

- Ramli, H. (2024). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur [Laporan penelitian tidak diterbitkan].
- Subiati, E. (n.d.). Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi produktif melalui BumDesa (pp. 1–17).
- Suwarlan, E. (2019). Pembangunan kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan. *Moderat*, 5(2), 1. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2156>
- Telung, U., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2019). Dampak pemekaran desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Studi Desa Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–8.
- Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).